

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi keuangan pemerintah telah mengusung gagasan tentang perlunya akuntabilitas, profesionalitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Susul menyusul lahirnya tiga paket undang-undang keuangan negara—meliputi Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang Pemeriksaan Keuangan—merupakan perwujudan awal niat baik pemerintah menuju pengelolaan keuangan negara secara lebih baik.

Setelah gagasan dan niat, hal berikutnya yang menunggu adalah tersedianya prosedur atau mekanisme yang jelas agar praktik di lapangan terselenggara dalam koridor gagasan awalnya. Dukungan teknis yang memadai merupakan peranti yang penting dalam pencapaian tujuan tersebut.

Instansi pemerintah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan dan sebagai pengguna anggaran negara, wajib untuk melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa penyampaian laporan keuangan dan data kinerja secara reguler, mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya.

Sesuai amanah UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa *“Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir”*.

Laporan Keuangan tersebut setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri laporan keuangan Instansi negara dan badan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal 30 UU tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (20) yang menyatakan bahwa *“Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara”*.

Didalam UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (1), ditegaskan bahwa *“Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN”*.

Laporan Keuangan tersebut disampaikan Presiden kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sedangkan sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (2), menyatakan bahwa

“Menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya”.

Penjelasan atas Undnag-Undnag Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN tersebut diatas, maka perlu dibuat mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Banyak organisasi atau instansi di lingkungan pemerintah, yang tanggung jawab utamanya adalah menyelenggarakan tugas pengaturan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pusat Pengembangan Penataran Guru merupakan salah satu instansi yang ada di tingkat satuan kerja dan Pusat Pengembangan Penataran Guru ini merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) Departemen Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Negara/Lembaga Pendidikan Nasional.

Di Kota Bandung ini terdapat tiga Pusat Pengembangan Penataran Guru yakni Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA, Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis, dan Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi.

Untuk pengelolaan keuangan di Pusat Pengembangan Penataran Guru tersebut baik penyusunan laporan realisasi anggaran maupun penyusunan neraca maka didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2005 Lampiran III Tentang Sistem Akuntansi Instansi

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2005 Pasal (6) dinyatakan bahwa :

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2005 pasal (2), dinyatakan bahwa “*Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).*”

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Departemen/Kementerian Negara/Lembaga. Mereka melakukan pemrosesan data yang akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Data akuntansi dan laporan keuangan tersebut secara berkala disampaikan secara berjenjang kepada unit akuntansi di atasnya. Pada tingkat Kota, data akuntansi tersebut selain

disampaikan kepada *unit akuntansi eselon I*, juga wajib disampaikan kepada KAR setempat sebagai bahan rekonsiliasi data. Hasil rekonsiliasi KAR disampaikan ke BAKUN yaitu kepada *Pusat AKLAP dan Pusat AKBIA*.

BAKUN membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berdasarkan laporan keuangan dari instansi (Departemen/Kementerian Negara/Lembaga) berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Sedang Laporan Arus Kas dibuat oleh BAKUN berdasarkan laporan dari KAR.

Setiap hari KAR menerima dokumen sumber dari KPKN. Tata letak dan peralatan yang mendukung aliran proses dapat diterapkan dengan mudah. Sumberdaya manusia yang terampil dan terlatih tersedia dengan jumlah yang cukup banyak. Perencanaan, bisa saja dilakukan dengan mem-break down target waktu yang diamanahkan Undang-Undang menjadi poin-poin kebutuhan sumberdaya dan waktu yang optimal untuk menyelesaikannya. Secara khusus, BAKUN akan mampu membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan kualitas yang prima dan dengan tepat waktu dapat diserahkan kepada konsumen (Presiden, BPK, DPR, dan Masyarakat).

Jadi, pada dasarnya SAI (Sistem Akuntansi Instansi) itu, merupakan suatu sistem pelaporan penyelenggaraan akuntansi di tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang terkomputerisasi karena variasi dan volume kegiatan pemerintah khususnya instansi dari waktu ke waktu senantiasa mengalami peningkatan. Pengolahan transaksi keuangan secara manual tentu sudah sangat tidak memadai lagi bila terus diikuti. Di sisi lain kemudahan dalam menggunakan komputer terbukti membuat kerja manusia lebih mangkus dan sangkil, sehingga

menyerahkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat ulangan kepada komputer merupakan langkah yang tidak bisa ditawar lagi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) sebagai pertanggungjawaban penatausahaan BMN.

Tapi, walaupun pada dasarnya mutu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kerja itu telah memadai, masih saja rentan terjadinya penyalahgunaan uang publik, karena para anggota aparatur pemerintah sangat ditentukan oleh persepsi, wawasan dan profesionalisme para perumus peraturan perundang-undangan tersebut yang tentunya kemudian diikuti oleh berbagai kebijaksanaan teknis dan kebijaksanaan operasional dalam suatu instansi sesuai bidang tanggung jawab fungsional masing-masing. Oleh karena itu suatu aturan atau sistem penyelenggaraan dan pelaporan akuntansi harus diimbangi dengan peningkatan Sistem Pengendalian Intern.

Standar pada dasarnya merupakan alat untuk memfasilitasi pelaporan yang semakin transparan dan akuntabel. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, Sistem Akuntansi Instansi ini tentunya harus diikuti dengan adanya pengendalian intern karena masih terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan SPI diantaranya disebutkan bahwa Sistem Aplikasi tidak terintegrasi, LKPP tidak disusun sesuai dengan Sistem Akuntansi Pusat yang telah ditetapkan, dan pengeluaran renovasi aset tetap instansi pengguna tidak dikapitalisasi.

Dalam PP No. 8 Tahun 2006, Bab XII Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa

Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pusat Pengembangan Penataran Guru, sebagai salah satu instansi pemerintah, yang juga merupakan penyelenggara akuntansi untuk pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga juga harus melaksanakan suatu sistem penyusunan dan pelaporan akuntansi yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi, karena dalam pelaksanaan sistem akuntansinya Pusat Pengembangan Penataran Guru ini termasuk ke dalam Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tingkat satuan kerja.

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban penyusunan dan pelaporan Laporan Keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran dan neraca dengan standar peraturan yang telah digariskan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam hal penggunaan uang publik (*public money*) maka pemerintah telah mengaturnya dengan *Peraturan direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-24/PB/2006* tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2006 sehingga akan tercipta bentuk pertanggungjawaban yang transparan dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik dalam hal ini akan sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan

efektivitas pengendalian intern yang optimal tetapi kenyataannya berdasarkan hasil pengamatan sementara peneliti di bagian urusan keuangan menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern belum dapat terwujud secara optimal, hal ini dapat dibuktikan dari beberapa fenomena sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi Pemerintahan yang sudah mulai diterapkan dalam tahun anggaran 2005 merupakan instrumen yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu. Walaupun demikian SAI masih memiliki kelemahan yakni dalam hal terjadinya kesalahan penginputan data. Misalnya dalam menginput data SPM dan SP2D. Dalam data Rekap SPM dan SP2D di PPPG IPA misalnya, SP2D untuk pembayaran gaji bulan Januari 2007 sebesar Rp. 277.968.100 sedangkan yang seharusnya 279.493.900,- sehingga kekurangannya sebesar Rp. 1.525.800,- harus diajukan SPM kembali untuk pembayaran gaji susulan bulan Januari 2007.
2. Pelaksanaan SAI di lapangan masih terdapat beberapa kendala yang menghambat kelancarannya terutama dalam rekonsiliasi data antara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat Satuan Kerja dengan KPKN. Seharusnya semua transaksi yang terjadi harus di rekonsiliasi seluruhnya mulai dari nomor dan tanggal SPM, nomor dan tanggal SP2D, uraian pengeluaran kas, serta nilai nominalnya, karena walaupun data telah dikirim ke KPKN ternyata masih dapat dilakukan perubahan data sebelum data tersebut dikirim Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Kota. Sehingga, berdampak pula ketepatan waktu pengiriman laporan keuangan ke kantor pusat DJPBN. Misalnya di PPPG IPA dari periode Januari - Juli 2007 telah dilakukan sebanyak 126 transaksi mulai dari SPM no. 00001/149641/2007 tanggal 5 Desember 2006. sedangkan uraian pembayaran terdiri dari

pembayaran gaji, pembayaran honorarium, pembayaran workshop, pembayaran penyelenggaraan diklat, pembayaran uang transport, pengadaan barang, belanja inventaris, pembayaran uang makan karyawan dan lain-lain

3. Pengendalian Intern yang masih lemah (data sumber belum dicatat, validasi& rekonsiliasi belum berjalan dan pelaporan berjenjang belum optimal). Misalnya uraian untuk pembayaran atau pengeluaran kas tidak lengkap dan penggantian uang persediaan tidak dirinci penggunaannya secara lengkap

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) di Tingkat Satuan Kerja pada Pusat Pengembangan Penataran Guru di Kota Bandung.
2. Bagaimana gambaran pelaksanaan Efektivitas Pengendalian Intern pada Pusat Pengembangan Penataran Guru di Kota Bandung.
3. Bagaimana pengaruh SAI (Sistem Akuntansi Instansi) di Tingkat Satuan Kerja terhadap peningkatan Efektivitas Pengendalian Intern pada Pusat Pengembangan Penataran Guru di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pula tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari gambaran pelaksanaan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) di tingkat satuan kerja yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Penataran Guru di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari gambaran pelaksanaan efektivitas pengendalian intern pada Pusat Pengembangan Penataran Guru di Kota Bandung.
3. Untuk mempelajari dan menilai pengaruh SAI (Sistem Akuntansi Instansi) di tingkat satuan kerja terhadap peningkatan efektivitas pengendalian intern pada Pusat Pengembangan Penataran Guru di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi kepentingan akademik maupun bagi dunia praktis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Akademik

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya atau menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya di bidang penyusunan dan pelaporan penyelenggaraan akuntansi Instansi Pemerintah yang sesuai dengan SAI (Sistem

Akuntansi Instansi) dalam upaya peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Sedangkan kegunaan penelitian ini dalam dunia praktis adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pimpinan (para pimpinan di Pusat Pengembangan Penataran Guru yang berada di Kota Bandung) dalam upaya penyusunan dan pelaporan penyelenggaraan akuntansi instansi yang sesuai dengan implementasi Sistem Akuntansi Instansi sehingga memungkinkan peningkatan efektivitas pengendalian intern, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah yang efektif efisien, responsive, transparan dan akuntabel.

1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, setiap pengelola keuangan kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara akurat, komprehensif, dan tepat waktu. Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan instansi pemerintah harus menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI),

sistem ini merupakan instrumen pertanggungjawaban yang akurat dan tepat waktu. SAI merupakan sistem akuntansi yang merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan Instansi.

Pengertian Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menurut *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 Pasal 1 ayat (26)*, sebagai berikut

Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Adapun definisi dari Instansi Pemerintah itu sendiri, menurut *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005* adalah sebagai berikut :

Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari: Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Perangkat Pemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara.

Sistem Akuntansi Instansi yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dengan memproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban anggaran dan Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Barang

Unit akuntansi keuangan terdiri dari :

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) di tingkat Kantor Pusat

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Kota (UAPPA-W)

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tingkat satuan kerja

Unit akuntansi barang terdiri dari :

Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) di tingkat Kantor Pusat

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1)

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Kota (UAPPB-W)

unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di tingkat Satuan Kerja

Dari hierarki unit-unit akuntansi yang membentuk Sistem Akuntansi Instansi tersebut diatas, terlihat bahwa Sistem Akuntansi Instansi ini merupakan suatu sistem pertanggungjawaban dan pelaporan yang berjenjang mulai dari tingkat paling bawah yakni di tingkat satuan kerja (UAKPA) hingga yang terakhir di tingkat kantor pusat (UAPA), sehingga untuk mendukung terwujudnya sistem pertanggungjawaban dan pelaporan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu dalam rangka mewujudkan good governance maka diperlukan adanya efektivitas pengendalian intern yang dijalankan, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya penyelewengan serta menjamin kebenaran laporan keuangan suatu instansi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap uang publik (*public money*).

Pusat Pengembangan Penataran Guru merupakan unit akuntansi instansi di tingkat satuan kerja (UAKPA). Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, menurut Peraturan direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-21/PB/2005, dinyatakan bahwa “*Unit Akuntansi Instansi adalah unit organisasi Kementerian*

Negara/Lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan”.

Verifikasi dan Rekonsiliasi tingkat Satuan Kerja menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-21/PB/2005 adalah sebagai berikut :

Petugas akuntansi memproses dokumen anggaran, dokumen sumber pengeluaran dan penerimaan untuk menghasilkan data transaksi. Selanjutnya data transaksi tersebut diverifikasi dengan dokumen sumbernya, sehingga seluruh transaksi dipastikan sudah diproses sesuai dengan dokumen sumber yang ada. Selain itu petugas akuntansi melakukan penerimaan data transaksi BMN dalam bentuk jurnal aset tetap dan persediaan dari unit akuntansi kuasa pengguna barang. Selanjutnya dilakukan proses posting untuk menghasilkan data buku besar. Berdasarkan data buku besar, dapat disusun laporan keuangan. Laporan keuangan beserta ADK dikirim ke KPPN untuk dilakukan proses rekonsiliasi dengan data yang ada di KPPN. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Laporan keuangan beserta ADK hasil rekonsiliasi setiap bulan dikirim ke tingkat UAPPA-W/UAPPA-E1 untuk dilakukan penggabungan.

Dokumen sumber yang digunakan di tingkat kantor/proyek, antara lain:

a. Dokumen penerimaan yang terdiri dari :

- Estimasi Pendapatan yang dialokasikan;
- Realisasi Pendapatan: SSBP, RKP.

b. Dokumen pengeluaran yang terdiri dari :

- Alokasi Anggaran DIK, DIP, SKO dan dokumen lain yang dipersamakan;

- Realisasi Pengeluaran : SPM, RKP.
- c. Dokumen Piutang.
- d. Memo Penyesuaian.
- e. Dokumen Persediaan.
- f. Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan.

Menurut **IAI dalam SPAP (2001; 319.2)** pengendalian intern didefinisikan sebagai berikut :

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, Pimpinan dan personil lain. Entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi Instansi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan pengertian sistem pengendalian intern itu sendiri, seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK Nomor 59/PMK.06/2005 pasal 1 ayat (28) tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat), adalah sebagai berikut :

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Pimpinan yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

COSO' Internal Control Integrated Framework menyatakan pengendalian intern terdiri dari 5 komponen yang dirancang dan dilaksanakan oleh Pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat terpenuhi (Arens dkk, 2006:274).


1. *Lingkungan pengendalian (Control Environment)*
2. *Penilaian Resiko (Risk Assessment)*

3. *Aktivitas Pengendalian (Control Activities)*
4. *Informasi dan Komunikasi (Information and Communications)*
5. *Pemantauan (Monitoring)*

Dengan adanya pengendalian intern yang memadai dalam tingkat satuan kerja instansi pemerintah, memungkinkan dihasilkannya informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah pada jenjang di atasnya secara efisien dan sesuai dengan jadwal pelaporan sampai dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) di tingkat Kantor Pusat.

Suatu instansi pemerintah baik Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) di tingkat Kantor Pusat, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Kota (UAPPA-W), sistem penyusunan dan pelaporan pertanggungjawabannya akan bergantung pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tingkat satuan kerja karena Sistem Akuntansi Instansi ini pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pelaporan akuntansi yang berjenjang dan sistem pelaporan ini harus dilengkapi dengan riviur aparat pengawas internal dan surat pernyataan tanggung jawab.

Untuk itu Sistem Akuntansi Instansi harus diimbangi dengan adanya peningkatan efektivitas penegndalian intern dengan dimulai di jenjang yang paling bawah.



Gambar 1.1

Model kerangka pemikiran Pengaruh Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Terhadap Peningkatan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

1.5.2 Asumsi

Asumsi merupakan sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik (menurut Surachman dalam Arikunto: 1998: 6).

Adapun yang menjadi asumsi dalam penelitian ini adalah :

- Sistem dan prosedur yang berlaku dalam proses penyelenggaraan akuntansi di instansi Pusat Pengembangan Penataran Guru yang berada di Kota Bandung, tidak mengalami perubahan dan dapat dipahami oleh Pegawai.
- Instansi telah menetapkan standar dan prosedur kerja yang didasarkan pada Sistem Akuntansi Instansi.

1.5.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

Hipotesis 1: *Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)* secara parsial berpengaruh positif terhadap peningkatan *Efektivitas Pengendalian Intern*.

Hipotesis 2: *Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)* secara parsial berpengaruh positif terhadap peningkatan *Efektivitas Pengendalian Intern*

Hipotesis 3: *Sistem Akuntansi Instansi (SAI)* secara simultan berpengaruh positif terhadap peningkatan *Efektivitas Pengendalian Intern*.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian yang penulis laksanakan yaitu di Pusat Pengembangan Penataran Guru yang berada di Kota Bandung

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis laksanakan di Pusat Pengembangan Penataran Guru yang berada di Kota Bandung adalah pada bulan Februari 2007 sampai dengan selesai.